



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 24 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh yang diwakili Said Iqbal sebagai Presiden dan Ferri Nurzali sebagai Sekretaris Jenderal
2. Partai Gelora Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 14.31 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Said Salahudin
2. Regio Alfala Rayandra
3. M. Haikal Firzuni
4. M. Imam Nasef
5. Amin Fahrudin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Silakan kepada Kuasa Pemohon, mungkin ada Prinsipal untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [00:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:21]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [00:21]

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, kami memperkenalkan pihak yang hadir sebagai Pemohon, Yang Mulia, Para Kuasa Hukum tidak dihadiri oleh Prinsipal. Saya sendiri Said Salahudin. Lalu kemudian ada Regio di ... Regio Alfala Rayandra. Lalu kemudian di sebelahnya, ada Haikal Firzuni. Lalu di Zoom ada Imam Nasef dan ada satu penambahan Kuasa baru, Yang Mulia yang juga sudah saya sampaikan permohonannya lewat Panitera, Pak Amin Fahrudin, ini muridnya Yang Mulia Enny Nurbaningsih.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah masuk ke dalam perbaikan permohonan belum nama yang bersangkutan, Pak Amin Fahrudin ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:14]

Baru dimasukkan tadi, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Oh, baru dimasukkan tadi? Baik, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:16]

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Baik. Ini softcopy-nya juga belum diserahkan perbaikan permohonan? Jangan lupa ini softcopy-nya, ya, diserahkan juga softcopy-nya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:24]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Ini Pak Said Salahudin dan teman-teman ini sudah biasa beracara, jadi sudah paham bahwa agenda hari ini adalah berkenaan dengan menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonannya. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kami menyampaikan dulu, Yang Mulia, pertama perbaikan sudah kami ajukan tanggal 15 Juli, yaitu 9 hari lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan oleh Yang Mulia tanggal 24 Juli. Karena ini terkait dengan permohonan di awal kami agar mohon dikabulkan untuk provisi, Yang Mulia.

Dalam Perbaikan Permohonan ini ada dua hal pokok yang kami sampaikan. Pertama, terkait perbaikan yang kami muat atas saran dan nasihat, Yang Mulia. Yang kedua, ada tambahan yang kami nilai penting dalam Permohonan ini, antara lain terkait dengan hak parpol yang tidak mempunyai kursi DPR RI boleh untuk ikut mengusung pasangan calon, walaupun tidak punya kursi DPR RI, tetapi di DPRD yang tidak punya kursi, justru tidak boleh ikut pilkada.

Kami uraikan dalam 12 poin. Pertama meliputi perihal permohonan kerugian konstitusional, provisi, alasan pokok permohonan atau posita, dan petitum. Perihal permohonan, yang pertama mengikuti nasihat Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih terkait kejelasan perihal permohonan, kami sudah memperbaikinya di dalam perbaikan, Yang Mulia. Secara lebih tegas lagi, dalam Permohonan Perbaikan, Pemohon juga berfokus pada ketentuan ujung bunyi norma Pasal 40 ayat (3), yaitu terkait frasa *ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Frasa inilah yang

permohonan ... Pemohon persoalkan, sehingga nanti akan kami uraikan di bagian Petitum alternatif, Yang Mulia.

Kedua, tentang kerugian konstitusional. Merespons saran, nasihat Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tentang alat bukti Pemohon sebagai badan hukum, dapat Pemohon sampaikan bahwa uraian dan alat bukti Pemohon I dan II sebagai subjek hukum yang dapat mewakili kepentingan publik, sudah diuraikan di halaman 5 sampai halaman 13, disertai alat Bukti P-2 sampai P-8. Dan ada penambahan dalil kami uraikan pada angka 26 dan 27.

Untuk mengikuti ... untuk memberikan keyakinan kepada Mahkamah terkait pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah pada sidang sebelumnya, yaitu menyangkut eksistensi Pemohon dengan waktu lahirnya Undang-Undang 10/2016 pada naskah perbaikan, Pemohon sudah menambahkan uraian pada bagian kerugian konstitusional di angka 36 huruf h halaman 21 sampai 22.

Pada pokoknya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon I pernah menjadi peserta Pemilu 2009 dan sekalipun tidak memperoleh kursi di sejumlah daerah, tetapi Partai Buruh tetap dapat ikut menjadi pengusung pasangan calon di berbagai daerah dengan cara berkoalisi dengan partai lain pada pelaksanaan Pilkada 2010, 2011, 2012, dan 2013 berdasarkan Putusan MK Nomor 5/2005 dan Putusan MK Nomor 5/2027.

Terhadap nasihat Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah pula mengenai Putusan MK Nomor 51 yang dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon berasal dari persorangan, sedangkan norma yang diuji berlaku bagi partai politik, Pemohon menjelaskan bahwa uraian mengenai hal tersebut dan Pemohon Perkara 51 sudah Pemohon rinci pada bagian permohonan tidak nebis in idem pada angka 39 sampai 40 di halaman 23 dan 24.

Khusus mengenai provisi terkait Permohonan ini, agar diprioritaskan dan dapat diputus lebih cepat oleh Mahkamah, Pemohon tuangkan di angka 41 sampai 47, halaman 25 sampai 28, yang pada pokoknya Pemohon merasa perlu untuk kembali mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar perkara ini dapat segera diputus karena perkara a quo sangat berbeda dengan perkara uji materiil Undang-Undang Pilkada lainnya. Perbaikan ini ada di angka 46 sampai 47.

Pada perkara lain yang sejauh Pemohon ikuti ... lebih terkait dengan persyaratan administrasi individu bakal calon, sedangkan perkara yang Pemohon ajukan, lebih kompleks. Karena terkait dengan proses komunikasi, serta kerja sama politik antarpolitical politik yang perlu membangun kesepakatan koalisi yang membutuhkan ... dalam rangka pendaftaran pasangan calon ke KPU, yang tentu saja memerlukan waktu, dan waktu yang cukup panjang karena ini terkait dengan mekanisme yang berbeda di setiap partai.

Apabila putusan Mahkamah dijatuhkan mendekati waktu pendaftaran, maka kerja sama politik atau koalisi yang dibangun, dikhawatirkan akan dilakukan secara terburu-buru, sehingga berpotensi menghasilkan pemimpin eksekutif yang tidak berkualitas dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat di daerah.

Selain itu, apabila putusan Mahkamah ditetapkan menjelang pendaftaran, dikhawatirkan akan muncul persoalan di level aturan teknis, Yang Mulia. Sebab KPU perlu terlebih dahulu melakukan harmonisasi PKPU yang pasti akan diubah dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta melakukan konsultasi dengan DPR, yang sudah barang tentu akan juga memakan waktu.

Itulah alasan kenapa kami memohon agar ini dibedakan dengan perkara uji materiil Undang-Undang Pilkada yang lain. Dan untuk mempertegas provisi ini, maka di dalam persidangan ini kami sampaikan untuk mempercepat proses persidangan, Pemohon menyampaikan untuk tidak perlu digelar sidang untuk mendengar keterangan saksi maupun ahli karena Pemohon memandang Mahkamah sudah cukup memahami persoalan dan apa yang kami uraikan dianggap sudah cukup.

Yang berikut tentang alasan pokok permohonan atau posita. Terkait nasihat Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah pula, agar Pemohon mendalilkan mengenai pembatasan hak asasi manusia oleh konstitusi yang tidak dapat diperlakukan pada Permohonan Pemohon, maka dalam naskah perbaikan, Pemohon sudah menambahkan uraian tersebut di halaman 41 sampai 42, angka 86 sampai 88.

Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan HAM tidak dapat dilakukan pada perkara a quo karena pembatasan tersebut tidak menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Dalam hal ini terkait dengan hak pilih, pembatasan tersebut juga menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dan adil dalam pemerintahan.

Lalu atas nasihat Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah mengenai perlunya penjelasan tentang open legal policy yang tidak dapat diberlakukan pada perkara a quo, Pemohon juga sudah menambahkan dalil mengenai hal tersebut di angka 71 dan angka 72 di halaman 37.

Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan bahwa kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pada Undang-Undang 10/2016 dapat saja diterapkan oleh pembentuk undang-undang jika dikaitkan dengan besaran persentase dukungan parpol atau gabungan parpol dalam pendaftaran pasangan calon. Tetapi, pokok permohonan Pemohon tidak terkait dengan hal tersebut, melainkan terkait dengan hak parpol peserta pemilu untuk ikut mendaftarkan pasangan calon.

Kedua. Open legal policy pada perkara a quo tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi persyaratan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sebagaimana dimaksud

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2018 dan Nomor 112 Tahun 2022. Dan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, pemberlakuan kebijakan hukum terbuka pada perkara a quo dapat di ... dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, dilakukan secara sewenang-wenang, dan/atau melampaui kewenangan dari pembentuk undang-undang.

Ada pula nasihat dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih mengenai perlunya menambahkan uraian tentang erga omnes yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 5/2005 dan Putusan MK Nomor 5/2007 yang sudah memberikan hak kepada parpol non-sit atau yang tidak memiliki kursi DPRD untuk mendaftarkan pasangan calon, tetapi hak tersebut dihilangkan oleh Ketentuan Pasal 40 ayat (3) dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut.

Bahwa walaupun Pemohon tidak menguraikan secara detail mengenai asas erga omnes, tetapi dalam Permohonan, Pemohon sudah memberikan contoh putusan yang mirip dengan perkara a quo, yaitu dimana untuk kedua kalinya, Mahkamah membatalkan ketentuan tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan PK atau peninjauan kembali.

Pertama, MK membatalkan ketentuan itu melalui Putusan Nomor 33/2016 dan kedua dibatalkan kembali oleh Mahkamah dalam pengujian yang berbeda, yaitu melalui Putusan Nomor 20/2023. Ketidapatuhan pembentuk undang-undang dalam melaksanakan asas erga omnes berdasarkan Putusan Nomor 5/2005 dan Putusan Nomor 5/2007 itulah yang Pemohon tekankan dengan memberikan contoh tentang pembatalan aturan mengenai wewenang jaksa dalam mengajukan PK. Contoh tersebut kami uraikan di angka 89 dan angka 90, halaman 42 sampai 43.

Terhadap nasihat Yang Mulia Prof. Enny Nurmaningsih dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman di persidangan sebelumnya, agar ada perbandingan antara syarat pengusulan pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol, Pemohon sudah menambahkan dalil sebagaimana termuat pada angka 55 sampai 57, disertai tabel perbandingan syarat calon perseorangan dan paslon yang diusulkan oleh parpol di halaman 30 sampai 32.

Dalam tabel tersebut, Pemohon memberikan contoh perolehan suara Pemohon I dan Pemohon II di sejumlah daerah yang tidak memperoleh kursi DPRD hasil Pemilu 2024.

Dari tersebut ... dari tabel tersebut tergambar bahwa persyaratan pendaftaran pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol, sejatinya lebih berat, daripada persyaratan pendaftaran pasangan calon dari jalur perseorangan. Parselon[sic!] dari parpol berbasis ... paslon yang diusulkan parpol berbasis pada perolehan suara sah, sedangkan paslon perseorangan berbasis pada dukungan KTP pemilih. Yang tentu saja setelah KTP, maka nanti akan disesuaikan

dengan DPT, lalu kemudian tingkat kehadiran datang atau tidak ke TPS, dan seterusnya. Sehingga persyaratannya berbeda, jauh lebih berat dari partai politik.

Tambahan dalil pada pokok permohonan. Juga kami tambahkan di luar nasihat Majelis, yaitu kami tuangkan di angka 57 sampai ... angka 57 di halaman 30 sampai 32. Terkait perbedaan perlakuan kepada partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR RI pada pelaksanaan pilpres, dan perlakuan kepada parpol yang tidak memperoleh kursi DPRD pada pelaksanaan pilkada sebagaimana Pemohon uraikan di awal tadi.

Lalu di bagian Petitum. Mengikuti nasihat Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah mengenai perlunya alternatif Petitum. Lalu ada juga nasihat Yang Mulia Prof. Anwar Usman untuk mempertajam Petitum dengan menjelaskan syarat persentase. Serta nasihat Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih terkait kemungkinan terjadinya kevakuman hukum, apabila Pasal 40 ayat (3) dibatalkan, dan belum adanya penjelasan mengenai hasil perhitungan persentase berdasarkan perolehan 25% suara apabila menghasilkan angka pecahan. Nah, ini yang belum diatur.

Bahwa ketentuan syarat persentase kursi sebesar 20% yang dimaksud di Pasal 40 ayat (1), itu sudah dijelaskan perhitungannya pada Pasal 40 ayat (2), yaitu jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Sedangkan untuk syarat persentase suara sebesar 25% sebagai yang dimaksud pada ayat (1), belum dijelaskan perhitungannya. Dalam Ketentuan Pasal 40D[sic!] ayat (1), ayat (2), ayat (3), tidak ada hasil perhitungan ... penjelasan perhitungan jika hasilnya angka pecahan.

Oleh sebab itu, dalam permohonan ... dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon sudah menambahkan uraian dalil di angka 91 sampai 92 di halaman 43, terkait petitum alternatif, yang tercantum di halaman 43-44, ya.

Dengan memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10 (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:52]

Ini sudah sampai ke Petitum juga ... ini sudah sampai ke Petitum sekarang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [14:55]

Ya, tinggal dibacakan Petitum, Yang Mulia. Ini penjelasan terakhir, Yang Mulia.

Dengan memohon kepada Mahkamah agar Pasal 40 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak

dimaknai 'dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas', agar ada kesamaan penjelasan antara 40 ayat (2) dan ayat (3).

Terkait nasihat yang terakhir. Terakhir, nasihat Yang Mulia Prof. Enny untuk menambahkan kata *tentang* pada judul Undang-Undang 10/2016 yang dalam Petitum luput, kami masukkan, Yang Mulia. Kami mohon maaf, luput memasukannya, sehingga mulai persidangan ini kami harap dianggap sudah tertulis tentang pada kalimat Petitum.

Di bagian Petitum akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:13]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [16:15]

Terima kasih, Majelis atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan keterangan dari Bapak Said.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:22]

Langsung Petitum saja! Petitum dibacakan lengkap.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [16:25]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan mencegah kerugian konstitusional Para Pemohon yang akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:07]

Ini apa ini *tentang perubahan* ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [17:06]

Ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:10]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:15]

Itu yang ... yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia, luput kami masukkan saran Yang Mulia, Yang Mulia. Dianggap sudah dibacakan.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:22]

Mau direnvoi ini *tentang perubahan*? *Tentang*-nya belum ditulis nih, yang angka 2 tuh.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:34]

Ya, Majelis.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:30]

Gimana suaranya? Tadi Pak Said suaranya banter, kencang ini. Jadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ... gitu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:37]

Ya, Yang Mulia. Tadi saya sampaikan, Yang Mulia, bagian terakhir tentang ... kata *tentang*, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:41]

Ini ketinggalan lagi yang ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:42]

Ya ketinggalan lagi, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:45]

Silakan dibaca lengkap. Diulangi lagi, dibaca lengkap! Sekalian kalau mau direnvoi.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [17:52]

Menyatakan pasal ... menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:58]

16.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REGIO ALFALA RAYANDRA [17:58]

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'. Jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil ini kami ajukan. Atas perhatian, serta perkenaan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:00]

Baik. Terima kasih. Ini saya mau cek lagi ini ya, halaman 31 silakan dibuka. 31 itu, apa ini, kok ada ... tiba-tiba ada kolom ini, halaman 31?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [20:16]

Itu yang melanjutkan dengan keterangan yang halaman ... eh, angka 56 di halaman 30-nya, Yang Mulia, uraian tentang dukungan ... perbandingan antara perseorangan (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:54]

Ini ada kolom ini, kolom ... coba Anda cek. Ini kan ada kolom ini, di halaman 31 ini ada kolom ini, tiba-tiba kosong di sini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:41]

Yang ada tulisan kabupaten/kota, Yang Mulia, ya?

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:42]

Sama enggak ini halaman 31? Coba sini Anda maju ke depan.

Kok, tiba-tiba ada kolom ini ke mana ini anunya, larinya? Buka halaman 31. Ini kolomnya begini, halaman 31, sama enggak ini begini? Yang dikirim gimana softcopy-nya? Ini untuk ke mana ini? Ini halaman 31, terus kemudian di sini, apakah kolom ini untuk ke sini? Ini gimana coba? Sama? Ini halaman 30, tapi ini kepalanya di sini, kepalanya. Buntutnya di belakang, ini gini, atau gimana? Ini beda, ini tolong dikoordinasikan dengan Kepaniteraan ya, makanya softcopy-nya diserahkan nanti karena yang keluar seperti itu, ya. Oke, ya, silakan kembali.

Baik ini berkenaan dengan Permohonan Saudara, Saudara mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-22, betul?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:16]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:17]

Sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Hanya persoalannya adalah softcopy-nya perbaikan, permohonan ini, tolong disampaikan segera, termasuk daftar alat bukti, daftar alat buktinya belum diserahkan, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:34]

Nah, disegerakan. Jadi Anda semangat, oke semangatnya, tapi jangan kemudian ada yang ketinggalan pula di sini ya. Silakan nanti diserahkan segera untuk hal-hal yang sangat penting itu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:49]

Cukup, Yang Mulia, kami hanya menekankan soal provisi itu tadi, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:57]

Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia, tambahan? Ya, baik. Tidak ada lagi yang mau kami sampaikan, nanti Saudara tinggal menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya, bagaimana tindak lanjut dari putusan ini. Bukan kami yang bertiga yang memutuskan nanti di sini, tapi akan kami segera laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, jadi 9 Hakim.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:13]

Izin, Yang Mulia. Tadi yang terkait kami sampaikan, apabila dipandang perlu oleh Majelis untuk menghadirkan saksi dan ahli, kami sampaikan di forum ini, di persidangan ini.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:23]

Oh, itu nanti saja.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:24]

Ya, maksudnya kami sampaikan sejak awal, Yang Mulia, terima kasih.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:26]

Jadi kami akan melaporkan ini nanti ke Rapat Permusyawaratan Hakim dulu, bagaimana keputusan dari 9 Hakim itulah, nanti yang akan disampaikan kepada Saudara. Ya begitu, ya, Pak Said ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:38]

Sudah, enggak ada lagi yang mau disampaikan, cukup? Sudah cukup, baik.

Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 24 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

